

**SISTEM PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH  
TERHADAP PENGGUNAAN KENDARAAN PRIBADI  
UNTUK TRANSPORTASI *ONLINE*  
(Dalam Perspektif Konsep *Al-Hisbah*)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**FARHAN ZIKRY  
NIM. 140102092**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**AR - RANIRY**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2019 M/1440 H**

**SISTEM PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA  
ACEH TERHADAP PENGGUNAAN KENDARAAN PRIBADI  
UNTUK TRANSPORTASI *ONLINE*  
(Dalam Perspektif Konsep *Al-Hisbah*)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**FARHAN ZIKRY**


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM: 140102092

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. EMK. Aldar, S.Ag., M.Hum**  
NIP: 197406261994021003

  
**Muhammad Syuib, MH, MLegSt**  
NIP: 198109292019031001

**SISTEM PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH  
TERHADAP PENGGUNAAN KENDARAAN PRIBADI UNTUK  
TRANSPORTASI ONLINE**

(Dalam Perspektif Konsep *Al-Hisbah*)

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal:


Senin, 28 Januari 2019 M  
22 Jumadil Awal 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Sekretaris,


  
Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum  
NIP: 197406261994021003

  
Muhammad Syuib, MH, MlegSt  
NIP: 198109292015031001

Penguji I,

Penguji II,

  
Dr. Husni Mubarak, Lc., MA  
NIP: 198204062006041003

  
Nahara Erivanti, S.HI., MH  
NIDN: 2020029101

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh

  
Muhammad Saiful, H.H., Ph.D  
NIP: 195703032008011015





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : feh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Farhan Zikry  
NIM : 140102092  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Januari 2019  
Yang Menyatakan



(Farhan Zikry)

AR - RANIRY

## ABSTRAK

Nama : Farhan Zikry  
NIM : 140102092  
Fakultas/Podi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Kendaraan Pribadi Untuk Transportasi *Online* (Dalam Perspektif Konsep *Al-Hisbah*)  
Tebal Skripsi : 68 Halaman  
Tanggal Sidang : Selasa, 22 Januari 2019  
Pembimbing 1 : Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum.  
Pembimbing II : Muhammad Syuib, MH, MLegSt

Kata kunci : *Pengawasan Dishub, Transportasi online, Al-hisbah*

*Al-hisbah* adalah lembaga yang berfungsi untuk melakukan pengawasan baik pengawasan dalam maupun luar. Salah satu lembaga *al-hisbah* adalah Dinas Perhubungan (Dishub) yang bergerak dalam bidang pengawasan lalu lintas dan transportasi yaitu pengawasan terhadap pengoperasian kendaraan pribadi yang dijadikan sebagai transportasi online. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah, pertama, bagaimana implementasi dari Permenhub Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017. Kedua, bagaimana bentuk-bentuk serta efektivitas pengawasan yang dilakukan Dishub Kota Banda Aceh dalam mengawasi penggunaan kendaraan pribadi untuk transportasi *online* sesuai dengan permenhub Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017. Ketiga, bagaimana perspektif konsep *al-hisbah* terhadap sistem pengawasan Dishub Kota Banda Aceh terhadap penggunaan kendaraan pribadi untuk transportasi *online*. Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Data dikumpulkan dengan studi pustaka, wawancara, dan observasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek tidak di implementasikan secara baik. Penolakan tersebut terjadi pada kelayakan Uji KIR, dan penggunaan stiker pada transportasi online. Bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak dishub adalah termasuk pengawasan *preventif*, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sebelum melakukan pengawasan dengan membuat rancangan rencana, agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada pengoperasionalnya. Bentuk pengawasannya yaitu, mengenai masalah perizinan terhadap angkutan yang meliputi surat-surat izin kendaraan serta izin *driver* untuk mengendarai kendaraan bermotor dan kelayakan teknis serta jalan kendaraan. Jika ditinjau dari *Al-hisbah*, seharusnya Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang merupakan lembaga *Al-hisbah* melakukan pengawasan terhadap penggunaan kendaraan pribadi untuk transportasi *online* secara menyeluruh, tanpa mempertimbangkan persetujuan dari pihak perusahaan terkait.

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang mana dengan kudrah dan iradah-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul ***“Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Kendaraan Pribadi Untuk Transportasi Online (Dalam Perspektif Konsep Al-Hisbah)”***. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum. sebagai Pembimbing satu, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Muhammad Syuib, MH, MLegSt Pembimbing Kedua, yang juga telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Pihak dekanan Fakultas Syariah dan Hukum, Muhammad Siddiq, MH., ph.D (Dekan) Dr. Jabbar Sabil, M.A, (Wakil Dekan I), Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si (Wakil Dekan II) dan Saifuddin Sa'dan, S.Ag, M.Ag. (Wakil Dekan III)
4. Arifin Abdullah, S.H.I., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak berkontribusi memberikan ilmu pengetahuan, wawasan berfikir serta pengalaman kepada penulis.
6. Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA. selaku penasehat akademik

7. Sahabat yang selalu menyemangati saya, Oktavi Maulizar,S.H, Eka Muliana, Jismi, Ridho sofyan, Romy Maulidin, Januar Asihito, Agustian Maulidini, dan sahabat saya yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
8. Rekan-rekan seangkatan, HES 2014, Keluarga Besar HMJHukum Ekonomi Syariah, keluarga PB Transia PerhubunganBanda Aceh, yang telah membantu penulis baik bantuan materil maupun non-materil.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusinya membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sangat istimewa dan mendalam kepada orang tua tercinta,ayahanda Fadli dan Ibunda Safridawati serta Adik saya yang tercinta yaituFara Syifana, juga kepada Nenek saya yaitu Sakdiah Aminyang turut memberikan dorongan, semangat dan pengorbanannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Yang terakhir yang terspesial untuk keponaan tercinta Faiza Alya Achmadyang menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan program studi saya, dan semoga kelak menjadi anak yang shaleh dan berbakti kepada kedua orang tua. Amin.

Banda Aceh, 10 Januari 2019

Penulis,

AR - RANIRY

Farhan Zikry

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin.

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ع	’
14	ص	Ṣ	29	ی	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Contoh vokal tunggal : كَسَرَ ditulis *kasara*

جَعَلَ ditulis *ja'ala*

Contoh vokal rangkap :

a. *Fathah* + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis *au* (او).

Contoh: هَوَلَ ditulis *haua*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا...َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā
ي...ِ	Atau <i>fathah</i> dan <i>ya</i>	
ي...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و...ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh : قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

#### 4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).


Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul atfā*

## DAFTAR ISI


<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	10
1.6. Metodologi Penelitian .....	13
1.7. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB DUA : KONSEP <i>AL-HISBAH</i> DAN LANDASAN HUKUM PENGUNAAN KENDARAAN PRIBADI UNTUK TRANSPORTASI <i>ONLINE</i></b>	
2.1. Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan <i>Hisbah</i> dalam Islam.....	20
2.2. Pendapat Fuqaha tentang Peranan Lembaga <i>Hisbah</i> .....	29
2.3. Pengaturan Transportasi Online Menurut Undang-Undang Transportasi.....	33
<b>BAB TIGA : TINJAUAN KONSEP <i>AL-HISBAH</i> TERHADAP SISTEM PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN BANDA ACEH DALAM PENGGUNAAN KENDARAAN PRIBADI UNTUK TRANSPORTASI <i>ONLINE</i></b>	
3.1. Deskripsi Umum Dinas Perhubungan Banda Aceh .....	41
3.2. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek .....	44
3.3. Efektivitas Pengawasan yang Dilakukan Dinas Perhubungan Banda Aceh dalam Mengawasi Pengoperasian Transportasi <i>Online</i> .....	48
3.4. Analisis <i>al-Hisbah</i> Terhadap Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Banda Aceh pada Penggunaan Kendaraan Pribadi Untuk Transportasi <i>Online</i> .....	57

<b>BAB EMPAT : PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	62
4.2. Saran.....	64
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK Bimbingan.....
Lampiran 2	: Surat Penelitian.....
Lampiran 3	: Pertanyaan Wawancara.....
Lampiran 4	: Daftar Wawancara.....



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

*Al-hisbah* merupakan cara terpenting dalam pengawasan terhadap kehidupan ekonomi, baik pengawasan dari luar maupun pengawasan dari dalam. Al-Mawardi mendefinisikan *al-hisbah* sebagai lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum. Sementara tujuan dari *al-hisbah* menurut Ibn Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang disebut sebagai kebaikan (*al-ma'ruf*) dan mencegah apa yang secara umum disebut sebagai keburukan (*al-munkar*) di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah umum atau khusus yang tidak bisa dijangkau oleh institusi biasa.<sup>1</sup>

Muhammad al-Mubarak berpendapat bahwa *al-hisbah* merupakan fungsi kontrol dari pemerintah melalui kegiatan perorangan yang khususnya memiliki garapan bidang moral, agama, dan ekonomi, dan secara umum berkaitan dengan kegiatan kolektif atau publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam dan dikembangkan menjadi kebiasaan umum pada satu waktu dan tempat.<sup>2</sup>

Pada pemikiran ekonomi Islam kontemporer, eksistensi *al-hisbah* sering kali dijadikan acuan bagi fungsi negara terhadap perekonomian. Namun,

---

<sup>1</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 342.

<sup>2</sup>*Ibid.*

elaborasi,<sup>3</sup> *al-hisbah* dalam kebijakan praktis ternyata terdapat dalam berbagai bentuk. Beberapa ekonom berpendapat bahwa *al-hisbah* akan diperankan oleh negara secara umum melalui berbagai institusi. Jadi, *al-hisbah* melekat pada fungsi negara dalam pasar dan tidak perlu membentuk lembaga khusus. Sementara itu, sebagian lainnya berpendapat perlunya dibentuk lembaga khusus yang bernama *al-hisbah* ini. Jadi, *al-hisbah* adalah semacam polisi khusus ekonomi. Bahkan lembaga ini merupakan suatu agen independen sehingga terlepas dari kepentingan kelompok tertentu atau pemerintah itu sendiri. Fungsi *al-hisbah* akan melekat pada fungsi pemerintah secara keseluruhan, dimana dalam teknis operasionalnya akan dijalankan oleh kementerian, departemen, dinas, atau lembaga lain yang terkait.<sup>4</sup>

Salah satu lembaga *al-hisbah* adalah Dinas Perhubungan (Dishub) yang bergerak dalam bidang pengawasan lalu lintas dan transportasi yaitu pengawasan terhadap pengoperasian kendaraan pribadi yang dijadikan sebagai transportasi *online*. Didalam Pasal 68 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, disebutkan bahwa pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek dilaksanakan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan petugas pengawas yang dimaksud adalah petugas penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan atau petugas kepolisian negara Republik

---

<sup>3</sup> Elaborasi adalah penggarapan secara tekun dan cermat (KBBI).

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 343.

Indonesia.<sup>5</sup> Hal senada juga disebutkan di dalam Pasal 70 ayat 1, dimana pengawasan yang dimaksud sebagaimana Pasal 68 yang meliputi pengawasan terhadap perizinan angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek dan juga persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor umum tersebut.<sup>6</sup>

Sebelum adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017, transportasi *online* telah beroperasi, akan tetapi belum mendapatkan izin dari Dinas Perhubungan Provinsi Aceh. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam hal ini telah memberikan teguran berupa tertulis terhadap pengoperasian transportasi *online* yang tidak memperoleh perizinan dalam pengoperasiannya. Dalam pengawasan terhadap pengoperasian kendaraan pribadi menjadi transportasi *online*, Dishub Kota Banda Aceh telah memberikan ketentuan-ketentuan terhadap penggunaan kendaraan pribadi yang dijadikan transportasi *online* seperti Grab-Car, dan Go-Car.<sup>7</sup>

Adapun syarat serta ketentuan untuk menjadi *driver* pada perusahaan transportasi online, seperti Grab-Car atau Go-Car, dimana mobil yang di jadikan transportasi *online* harus sesuai dengan yang telah di daftarkan yaitu kendaraan bermotor di atas tahun 2011, memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); buku tabungan; Surat Izin Mengemudi Type A (SIM A); dan Kartu

---

<sup>5</sup> Pasal 68 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

<sup>6</sup> Pasal 70 Ayat 1,2, dan 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Zubair, *Kabid Lalu Lintas Angkutan*, pada tanggal 12 september 2017 di Kantor Dinas Perhubungan Banda Aceh.

Tanda Penduduk (KTP) yang kemudian langsung di daftarkan pada perusahaan transportasi *online* yang dituju.<sup>8</sup>

Pada bulan November 2017 silam, terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 yang merupakan revisi terhadap beberapa pasal pada peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017, dimana peraturan tersebut menjadi payung hukum adanya transportasi *online* yang beroperasi di Indonesia. Kementerian Perhubungan membuat kebijakan dengan adanya pendaftaran dari perusahaan transportasi *online* ini sebagai upaya untuk menciptakan kesetaraan bagi semua pihak. Kementerian Perhubungan menetapkan 9 poin revisi yang diatur di dalam perundang-undangan yang terkait dengan argometer, tarif, wilayah operasi, kuota atau perencanaan kebutuhan, persyaratan minimal 5 kendaraan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, domisili TNKB, Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dan peran aplikator.<sup>9</sup>

Setelah peraturan tersebut terbit dan disosialisasikan kepada pihak yang berwenang, yakni Dishub di seluruh Indonesia, pihak perusahaan transportasi *online*, dan juga masyarakat, terjadinya penolakan dari pihak *driver* yang menggeluti profesi tersebut. Mereka beranggapan bahwa peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah terhadap 9 pasal yang merupakan hasil revisi dari peraturan sebelumnya sangat tidak menguntungkan mereka, karena 9 poin ketentuan dari isi pasal tersebut menyangkut dengan kelayakan kendaraan untuk

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Zulkiram, *Driver Grab-car*, pada hari Minggu, 19 Agustus 2018, di Darussalam.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

dijadikan sebagai transportasi umum dan kewajiban bagi pihak *driver* untuk memiliki SIM A Umum sebagai izin mengemudi pada angkutan yang bersifat umum, dan hal ini untuk menjaga keselamatan bagi pihak konsumen. Namun, pemerintah sendiri mengeluarkan kebijakan tersebut untuk menjaga kesetaraan dan juga keadilan bagi masyarakat, dimana transportasi konvensional memiliki segala aturan yang jelas dan lebih dulu ada sehingga mereka patuh dengan menjalankan aturan tersebut, yang mengharuskan pemerintah yaitu Kementerian Perhubungan untuk membuat peraturan yang sama terhadap keberadaan transportasi *online*, sehingga baik transportasi konvensional maupun transportasi *online* memiliki legalitas pengoperasiannya.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “**Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Kendaraan Pribadi Untuk Transportasi *Online* dalam Perspektif Konsep *Al-Hisbah*”**”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka penelitian ini meliputi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek?

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Sadli, Seksi Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas, 12 September 2017, di Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

2. Bagaimana bentuk-bentuk serta efektivitas pengawasan yang dilakukan Dishub Kota Banda Aceh dalam mengawasi penggunaan kendaraan pribadi untuk transportasi *online* sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek?
3. Bagaimana perspektif konsep *al-hisbah* terhadap sistem pengawasan Dishub Kota Banda Aceh terhadap penggunaan kendaraan pribadi untuk transportasi *online*?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek terhadap pengoperasian transportasi *online*.
2. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk serta meneliti efektivitas pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam mengawasi penggunaan kendaraan pribadi untuk transportasi *online* sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

3. Untuk menganalisis perspektif konsep *al-hisbah* terhadap sistem pengawasan Dishub Kota Banda Aceh terhadap penggunaan kendaraan pribadi untuk transportasi *online*.

#### 1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menegaskan setiap kata dan frase yang terdapat dalam judul karya tulis ilmiah ini, perlu kiranya diberikan penjelasan istilah terlebih dahulu, karena tidak mustahil dalam suatu istilah mengandung beberapa pengertian sehingga dapat menimbulkan berbagai macam makna yang saling bertentangan.

Adapun istilah-istilah yang harus dijelaskan pengertiannya, yaitu :

##### 1. Sistem Pengawasan

Secara semantik, istilah sistem diadopsi dari bahasa Yunani, yakni sistem yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian.<sup>11</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>12</sup> Selanjutnya menurut Poerwadarminta, sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat atau sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Sedangkan menurut Sumantri, sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak

---

<sup>11</sup> Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 4.

<sup>12</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 1076.

dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya-tidaknya sistem yang terwujud akan mendapat gangguan.<sup>13</sup>

Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilakukan dalam manajemen dengan cara yaitu membandingkan segala sesuatu yang dijalankan dengan standar atau rencananya serta melakukan perbaikan-perbaikan apabila terjadi penyimpangan.<sup>14</sup>

Dengan demikian, pengertian sistem pengawasan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah ketentuan tentang pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap penggunaan kendaraan pribadi menjadi transportasi *online*.

## 2. Kendaraan Pribadi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kendaraan berarti sesuatu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki,<sup>15</sup> sedangkan pribadi berarti milik sendiri. Jadi kendaraan pribadi yang dimaksudkan pada pembahasan ini yaitu kendaraan pribadi yang beroda dua seperti sepeda motor, atau beroda empat seperti mobil yang digunakan sebagai alat transportasi.

## 3. Transportasi *Online*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, transportasi berarti pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Inu Kencana Syafie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 1-2.

<sup>14</sup> Basu Swastha, Ibnu Sukatjo, *Pengantar Bisnis Modern: Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern*, Edisi III, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 122.

<sup>15</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 668.

<sup>16</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 1485.

Sedangkan *online*, merupakan kata serapan bahasa Inggris yang telah populer digunakan saat ini, yang berasal dari dua kata yaitu *on* dan *line*. *On* berarti sedang berlangsung<sup>17</sup>, sedangkan *line* berarti garis<sup>18</sup> yang dimaksud adalah jaringan.

Adapun transportasi *online* yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah suatu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi) berbasis aplikasi dan *online* baik untuk pemesanan maupun pembayaran, wahana yang digunakan sebagai pemindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan agensi-agensi tertentu yang bertanggung jawab dalam hal kepemilikan maupun pengoperasian transportasi yang terkait, yang paling utama dari transportasi ini yaitu transportasi yang berbasis mesin canggih dilengkapi dengan fitur pelacak posisi.

#### 4. Al-Hisbah

Menurut Imam Ibn Manzhur, kata *hisbah* dalam Bahasa Arab merupakan isim masdar dari kata *ihtasaba*, yang berarti mengharapakan pahala.<sup>19</sup> *Hisbah* menurut pengertian syara' adalah menyuruh umat untuk melakukan perbuatan baik yang jelas-jelas ia tinggalkan, dan mencegah perbuatan mungkar yang jelas-jelas dikerjakan.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 404.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 359.

<sup>19</sup> Badr Abdurrazaq Al-Mash, *Hisbah Hasan Al-Banna: Kajian Argumentatif-Historis Lembaga Amar Makruf Nahi Mungkar dan Upaya Mewujudkannya Kembali*, terj.: Abu Zaid, (Surakarta: Era Intermedia, 2006), hlm. 4.

<sup>20</sup> Ali Sakti, *Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007), hlm. 395.

*Al-hisbah* adalah institusi keagamaan yang sangat penting dalam lintasan sejarah ekonomi Islam. Pada dasarnya, *al-hisbah* ini sudah ada pada masa Nabi Muhammad saw., dimana beliau menjabat sebagai kepala negara yang berperan sebagai pengambil keputusan dan sebagai supervisor dalam masalah ekonomi telah meletakkan pondasi *al-hisbah*. Beliau sendiri yang berperan sebagai *muhtasib* (orang yang diberi tugas untuk mengawasi) pertama dalam Islam. Nabi Muhammad saw., secara langsung melakukan inspeksi ke pasar-pasar untuk mengawasi harga dan mekanisme pasar.<sup>21</sup>

### 1.5. Kajian Pustaka

Penelitian tentang pengalihan fungsi kendaraan pribadi untuk dijadikan angkutan umum komersil banyak ditemukan di literatur-literatur yang telah dilakukan, diantaranya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keberadaan Kendaraan Bermotor Pribadi Sebagai Angkutan Umum*” yang ditulis oleh Yessi Meinita Ulda yang didalamnya memuat tentang pengalihan fungsi kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum, yang dilakukan oleh masyarakat Aceh Selatan. yang dampak dari pengalihan fungsi kendaraan ini adalah dalam menimbulkan kerugian negara dan berdampak tidak baik karena menimbulkan persaingan yang tidak sehat.<sup>22</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rangga Sudrajat yang berjudul “*Pengawasan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo)*”

---

<sup>21</sup> Hafas Furqani, *Hisbah: Institusi Pengawas Pasar dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Sejarah dan Konteks Kekinian)*, Proseding Simposium Nasional Ekonomi Islam II, 2004, hlm. 167.

<sup>22</sup> Yessi Meinita Ulda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keberadaan Kendaraan Bermotor Pribadi Sebagai Angkutan Umum*, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2016).

*Kota Pekanbaru Terhadap Fungsi Terminal Angkutan Umum Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru*” . Dari hasil penelitian tentang pengawasan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pekanbaru terhadap fungsi terminal angkutan umum Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini terlihat dari pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru serta UPTD Terminal Bandar Raya Payung Sekaki yang telah melaksanakan tugasnya namun belum maksimal, akibat masih belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan maka masih banyaknya bus yang menaikkan dan menurunkan penumpang tidak didalam terminal sesuai dengan fungsi terminal itu sendiri. Para supir bus lebih memilih menaikkan dan menurunkan penumpang diluar terminal yang keberadaannya dapat mengganggu pengguna jalan lainnya. Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru terhadap fungsi terminal angkutan umum Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru Tahun 2016 adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM) petugas yang masih minim, faktor kepemimpinan dan faktor partisipasi masyarakat yang masih kurang. Adapun faktor lain yang mempengaruhi kurang berfungsinya terminal Bandar Raya Payung Sekaki ini adalah faktor kurang berfungsinya infrastruktur di sekitar terminal serta faktor sikap supir dan penumpang.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad Rangga Sudrajat, *Pengawasan Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pekanbaru Terhadap Fungsi Terminal Angkutan Umum Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru*, (Riau: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2016).

Skripsi yang ditulis oleh Zera Nurjannah yang berjudul “*Analisis Sistem Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Izin Mendirikan Bangunan Menurut Konsep Al-Hisbah (Suatu Penelitian Tentang Law Enforcement oleh Pemerintah Kota Banda Aceh)*”. Adapun hasil penelitian dari pembahasan skripsi tersebut yaitu Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerapkan pengawasan terhadap pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dengan membentuk instansi yang setara dengan lembaga *al-hisbah* dalam sejarah Islam, seperti Dinas PU, Camat, Satpol PP, dan WH. Peraturan tentang pengawasan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh kiranya telah sesuai dengan konsep *al-hisbah*. Namun, dalam praktiknya pengawasan yang dilakukan oleh instansi masih belum optimal, dan hal ini ditandai dengan masih banyaknya bangunan di Kota Banda Aceh yang tidak memiliki IMB. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB ketika hendak mendirikan bangunan atau merehab bangunan.<sup>24</sup>

Di dalam jurnal lain yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Keberadaan Kendaraan Pribadi Yang Tidak Mempunyai Izin Sebagai Angkutan Umum (Study Di Kota Samarinda)*” yang ditulis oleh Ferni Herlambang, Mahendra Putra Kurnia dan Erna Susanti, mereka menjelaskan dari sudut pandang yuridis mengenai penyebab banyaknya mobil pribadi yang beroperasi sebagai angkutan umum di Kota Samarinda, kendala yang di hadapi oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menertibkan mobil pribadi sebagai angkutan

---

<sup>24</sup> Zera Nurjannah, *Analisis Sistem Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Izin Mendirikan Bangunan Menurut Konsep Al-Hisbah (Suatu Penelitian Tentang Law Enforcement oleh Pemerintah Kota Banda Aceh)*, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2016).

umum, serta menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Dinas LLAJ dalam menertibkan mobil pribadi sebagai angkutan umum.<sup>25</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Rahmi Hasyfi Febrina dan M.Y. Tiyas Tinov yang berjudul “*Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Angkutan Kota Di Kota Padang*”. Kesimpulan dari pembahasan jurnal tersebut bahwa dalam melaksanakan pengawasan angkutan kota di Kota Padang, Dinas Perhubungan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Organda Kota Padang yang menaungi angkot-angkot yang beroperasi, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Padang yang berperan memberikan kritikan dan masukan terhadap transportasi, Satlantas Polresta Padang yang berfungsi mengatur keamanan dan ketertiban jalannya sistem transportasi.<sup>26</sup>

Maka dari itu berdasarkan literatur-literatur yang telah dirumuskan diatas maka penulis membuat kajian yang berjudul “*Sistem Pengawasan Dishub Kota Banda Aceh Terhadap penggunaan kendaraan pribadi untuk transportasi online (Dalam Perspektif Konsep Al-Hisbah)*”.

#### **1.6. Metode penelitian**

Metode Penelitian merupakan suatu pedoman untuk mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi, dan digunakan dalam setiap penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah merupakan suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir yang logis dan dengan menggabungkan metode

---

<sup>25</sup> Jurnal yang Ditulis Oleh Ferni Herlambang, Mahendra Putra Kurnia dan Erna Susanti, *Analisis Yuridis Terhadap Keberadaan Kendaraan Pribadi Yang Tidak Mempunyai Izin Sebagai Angkutan Umum (Study Di Kota Samarinda)*, 2014.

<sup>26</sup> Jurnal yang Ditulis Oleh Rahmi Hasyfi Febrina dan M.Y. Tiyas Tinov yang berjudul, *Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Angkutan Kota Di Kota Padang*, 2013.

yang juga ilmiah, karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian. Untuk mencapai keberhasilan sebuah karya ilmiah, metode yang akan dilakukan haruslah sangat erat hubungannya dengan yang akan diteliti. Dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk dapat memperoleh data yang lengkap, objektif dan tepat dari objek yang akan diteliti.

Untuk terlaksananya suatu penelitian, penulis harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

#### 1.6.1. Jenis Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, pada prinsipnya penelitian sangat tergantung pada penggunaan metode yang tepat agar peneliti dapat menemukan dan mendapatkan data yang akurat dan valid dari objek penelitian tersebut, dengan adanya data yang diperoleh dapat membantu peneliti dalam menghasilkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah suatu metode untuk menganalisa dan juga memecahkan masalah yang berkenaan dengan penggunaan kendaraan pribadi terhadap transportasi *online*.

Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah dan juga memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis dengan diambil kesimpulannya. Metode deskriptif analisis yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan

memecahkan masalah yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.<sup>27</sup>

Dikatakan deskriptif karena bertujuan untuk memperoleh pemaparan yang objektif mengenai Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Kendaraan Pribadi Untuk Transportasi Online (Dalam Perspektif Konsep *Al-Hisbah*)<sup>28</sup>. Dengan demikian, melalui metode deskriptif analisis ini, hal yang berkenaan dengan penggunaan kendaraan pribadi terhadap transportasi online akan dibahas dan dianalisa berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Dinas Perhubungan Banda Aceh.

#### 1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini data diperoleh dari 2 (dua) sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dengan penelitian lapangan (*field research*) yakni langsung pada objek yang akan diteliti.<sup>28</sup> Data primer masih harus diolah dalam penggunaannya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari membaca literatur-literatur yang bersumber dari penelitian kepustakaan, berupa bahan-bahan bacaan yang telah diolah yang dapat digunakan untuk mendukung data primer.

Penulis dalam melakukan penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

---

<sup>27</sup> Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Galia Indonesia, 1998), hlm. 63.

<sup>28</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 2006), Cet II, hlm. 30.

a. Penelitian Kepustakaan

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil bacaan-bacaan dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan. Peneliti mengumpulkan data dari pustaka yang berhubungan dengan penggunaan kendaraan pribadi terhadap transportasi online.

b. Penelitian Lapangan

Data yang diperoleh dalam penelitian ini juga bersumber dari observasi langsung oleh penulis ke lokasi tempat penelitian yaitu Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Metode ini merupakan metode pengumpulan data ataupun fakta-fakta yang terjadi di lokasi tersebut yaitu dengan melalui observasi maupun wawancara secara sistematis.

### 1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data yaitu :

a. Teknik wawancara/interview

Interview yaitu suatu cara pengumpulan data, dimana penulis bertatap muka dan bertanya langsung.<sup>29</sup> Teknik ini merupakan teknik yang ditempuh oleh penulis dalam memperoleh data secara mendalam, yaitu penulis melakukan wawancara dengan obyek terpilih guna menanyakan seputar permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.

---

<sup>29</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.136.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik Ini merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh peneliti dalam hal memperoleh data yang dapat dijadikan bukti dan juga dapat menganalisa data bahan.

c. Teknik Studi Dokumen

Yaitu data kepustakaan yang diperoleh dari data catatan dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian penulis yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap mengenai Sistem Pengawasan Dishub Kota Banda aceh terhadap penggunaan kendaraan pribadi untuk transportasi online (Dalam Perspektif Konsep *Al-Hisbah*)”.

1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Dari Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari hasil penelitian maka penulis menggunakan alat untuk instrumen pengumpulan Data dengan menggunakan Instrumen yang berbeda-beda yaitu untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen berupa tipe record, buku, dan pulpen. Sedangkan untuk observasi penulis menggunakan instrumen melihat langsung ke lokasi dan menggunakan kamera HP untuk memotret.

1.6.5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Teknik pengolahan dan analisis data adalah kegiatan mengolah data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.<sup>30</sup> Setelah data berhasil dikumpulkan maka data akan dianalisis dengan menggunakan

---

<sup>30</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002, Cet III, hlm. 72.

metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, dan juga data akan dianalisis secara kualitatif yaitu berupa kata-kata bukan angka.

Setelah semua data yang diolah terkumpul selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena lapangan baik berupa data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang actual dan terperinci, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan atau evaluasi sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang.<sup>31</sup>

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah para pembaca dalam mengikuti pembahasan Skripsi ini, maka dipergunakan sistem pembahasannya yang terurai dalam 4 bab sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas secara rinci tentang konsep *al-hisbah*, pengertian dan dasar hukum *al-hisbah*, tujuan *hisbah* dalam Islam, pendapat fuqaha tentang peranan lembaga *hisbah*, dan pengaturan transportasi *online* di Indonesia.

Bab tiga membahas tentang implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2007, identifikasi bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan

---

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 75.

oleh Dinas Perhubungan Banda Aceh dalam mengawasi penggunaan kendaraan pribadi menjadi transportasi *online*, meneliti efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam penggunaan kendaraan pribadi menjadi transportasi *online*, serta menganalisis perspektif konsep *al-hisbah* terhadap sistem pengawasan Dinas Perhubungan Banda Aceh terhadap penggunaan kendaraan pribadi menjadi transportasi *online*.

Bab empat merupakan penutup sebagai rumusan kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas. Sebagai penutup akan memuat tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan diatas.



## BAB DUA

### KONSEP *AL-HISBAH* DAN LANDASAN HUKUM PENGUNAAN KENDARAAN PRIBADI UNTUK TRANSPORTASI *ONLINE*

#### 2.1. Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan *al-Hisbah* dalam Islam

*Hisbah* berasal dari bahasa Arab, berakar kata *ha-sa-ba* yang mempunyai makna cukup bervariasi, seperti memperhitungkan, menaksir, mengkalkulasi, memikirkan, opini, pandangan dan lain-lain. Secara *harfiyah* (etimologi), *hisbah* berarti melakukan suatu tugas dengan penuh perhitungan.<sup>32</sup> Sedangkan secara singkat Imam Al-Mawardi mendefinisikan bahwa secara etimologi berkisar pada memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi mungkar*). Sedangkan makna terminologi adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya dan melarang kemungkaran apabila ada yang mengerjakannya.<sup>33</sup>

*Hisbah* adalah sebuah institusi keagamaan di bawah kendali pemerintah yang mengawasi masyarakat agar menjalankan kewajibannya dengan baik, ketika masyarakat mulai untuk mengacuhkannya dan melarang masyarakat melakukan hal yang salah, saat masyarakat mulai terbiasa dengan kesalahan itu. Tujuan umumnya adalah untuk menjaga lingkungan masyarakat dari kerusakan, menjaga

---

<sup>32</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*, (Malang: UIN Press, 2009), hlm. 409.

<sup>33</sup> Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah fi Al-Wilayah Ad-Diniyyah*, Terjemahan (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 398.

takdir yang ada, dan memastikan kesejahteraan masyarakat baik dalam hal keagamaan ataupun tingkah laku sehari-hari sesuai dengan hukum Allah SWT.<sup>34</sup>

*Hisbah* dapat diartikan sebagai lembaga normatif preventif karena fungsi pokoknya adalah menghimbau agar masyarakat melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Namun demikian wilayah fungsi kontrol ini tidak sebatas bidang agama dan moral.<sup>35</sup> Tetapi menurut Muhammad al-Mubarak melebar ke wilayah ekonomi dan secara umum bertalian dengan kehidupan kolektif atau publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam dan dikembangkan menjadi kebiasaan umum pada satu waktu dan tempat.

Berdasarkan definisi tersebut, setidaknya ada tiga poin penting mengenai institusi *hisbah*, yaitu:

- a. Bahwa *hisbah* adalah sebuah lembaga (departemen) yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah.
- b. Tugas utamanya adalah melakukan amar makruf nahi mungkar.
- c. Tugas *hisbah* yang lebih spesifik adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar berjalan normal dan tidak terdistorsi, dan melakukan tindakan korektif ketika terjadi distorsi pasar.

Adapun dalil yang menjadi dasar penyari'atan *al-hisbah*, sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an, yaitu :

---

<sup>34</sup> Antin Rakhmawati, *Implementasi Lembaga Hisbah Dalam Meningkatkan Bisnis Islami*, <http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/download/383/288/>, hlm. 311, diakses pada tanggal 6 Desember 2018.

<sup>35</sup> Nawawi Ismail, 2009, *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*. (PMN Surabaya), hlm. 68.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. Ali Imran: 104)

Ayat di atas menuntut kita untuk memilih segolongan umat untuk menangani tugas dakwah, dan masing-masing dari kita juga memperhatikan sikap segolongan itu. Jika kita melihat ada kesalahan, segera kita memperingatkan dan meluruskannya.<sup>36</sup> Imam Qurtubi menjelaskan lebih lanjut bahwa kata ‘*minkum*’ bermakna untuk *tab'id*. Maksudnya adalah bahwa dua perintah ini (menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar) hendaklah dijalankan oleh para ulama dan semua manusia bukan ulama. Disebutkan juga bahwa makna dari *tab'id* adalah untuk menjelaskan jenis. Yang maksudnya adalah agar semua manusia melakukan hal demikian –yakni menyeru kepada yang ma'ruf serta mencegah daripada yang munkar-.<sup>37</sup>

Akan tetapi, pendapat yang pertama lebih absah ketimbang pendapat yang lain, yang menunjukkan bahwa bentuk penyeruan kepada kebaikan dan pelarangan terhadap yang *munkar* hukumnya fardhu kifayah. Sebagaimana yang Allah SWT jelaskan pada ayat lainnya di surat Al-Hajj ayat 41. Maka dalam hal

<sup>36</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, “*Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur 3*”, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm, 657.

<sup>37</sup> Imam Qurthubi, *AL- Jami' Li Ahkamil Qur'an*, (Kairo: Daar Kutub Al-Mishriyah, 1964) Jilid 4. Hlm 165

ini, representasi dari sebagian golongan tersebut, atau ulama yang dimaksud adalah aparatur Negara yang diberikan wewenang *al-hisbah*.

Ayat lain yang menjadi dasar penyariatian al hisbah adalah surat Al-A'raaf ayat 157.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي تَجَدَّدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ أَلَطِيْبَتٌ وَتُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Al-A'raaf: 157)

Maksud dari ayat di atas adalah dalam syari'at yang dibawa oleh Muhammad itu tidak ada lagi beban-beban yang berat yang dipikulkan kepada Bani Israil. Umpamanya, mensyari'atkan membunuh diri untuk sahnya taubat, mewajibkan kisas pada pembunuhan baik yang disengaja atau tidak tanpa

mbolehkan membayar *diyat*, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, membuang atau menggunting kain yang kena najis.<sup>38</sup>

Allah juga menjelaskan dalam ayat ini bahwa sifat Nabi Muhammad itu adalah menyeru kepada yang *ma'ruf* dan melarang daripada yang *munkar*. Sebagaimana yang tercantum pada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Posisi Rasulullah yang merupakan seorang Rasul juga mencakup sebagai kepala negara, tidak pernah memerintahkan umatnya selain kepada yang baik-baik, dan tidak pula melarang sesuatu kecuali hal tersebut mengandung kemungkaran.<sup>39</sup>

Sebagaimana yang di riwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ketika Rasulullah mendengar Allah berfirman: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا) maka pertajam pendengaranmu, karena sesungguhnya kebaikanlah yang akan diperintahkan atau kemaksiatan yang akan dilarang. Dan itulah hal yang paling penting serta agung dari pengutusan Rasulullah ke dunia ini.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (Q.S. An-Nahl: 90)

Ayat di atas merupakan perintah Allah SWT, yang memerintahkan para hamba-Nya untuk berlaku adil, berbuat ihsan, dan memberi pertolongan kepada

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 1490.

<sup>39</sup> Abu Al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adhim*. (Daar Thibbiyah Li An-Nasyr Wa At-Tauzi', 1999) Jilid 3. Hlm 487

kaum kerabat. Selain itu, Allah swt., melarang untuk berbuat keji, munkar, dan zalim. Tujuannya supaya manusia dapat mengambil pelajaran dengan perintah tersebut, dan mengamalkan apa yang mendatangkan keridhaan Allah SWT dan mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat.<sup>40</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa *hisbah* merupakan lembaga negara yang berfungsi sebagai kontrol pemerintahan terhadap tindakan seseorang khususnya dalam ruang lingkup moral, agama, dan ekonomi, dan pada area kepentingan bersama atau kehidupan publik demi mencapai keadilan, dan kebajikan berdasarkan dengan prinsip Islam.

Islam bertujuan untuk membawa stabilitas dan keamanan dalam lingkungan sosial dengan penuh cinta, dengan semua yang ada di sana bekerja dengan penuh kesungguhan dan sesuai dengan syariatnya. Semua manusia adalah khalifah Allah SWT, yang di tugaskan untuk memakmurkan bumi dan menjaga lingkungan dan semua yang dilakukan semata-mata adalah untuk Allah SWT, semata-mata untuk beribadah kepada-Nya. Seperti firman Allah SWT, yakni :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (QS: Adz-Dzariyat: 56).

Manusia itu pusatnya lalai dan lupa, jadi manusia pada dasarnya adalah makhluk yang harus terus menerus di ingatkan. Allah SWT, telah menyiapkan perangkat-perangkat yang menjamin manusia untuk tetap lurus di jalanNya, yaitu

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 2267.

dengan al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu aplikasi dari al-Qur'an dan sunnah adalah adanya lembaga *hisbah*, lembaga yang siap untuk mengingatkan manusia ketika lalai dan menjaga kontinuitas kebajikan ketika manusia berbuat kebajikan.

*Hisbah* dalam kegiatan ekonomi mempunyai beberapa tujuan. Pengawasan pasar merupakan tugas pertama seorang *muhtasib* (pengawas) pada masa permulaan Islam. Karena itu pembahasan ini dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>41</sup>

1. Tujuan-tujuan *hisbah* dalam kegiatan ekonomi adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan berikut:

a. Memastikan dijalankannya aturan-aturan kegiatan ekonomi

Peran pengawasan dari luar untuk mencegah orang-orang yang lalai untuk menjaga aturan-aturan kegiatan ekonomi. Aturan terpentingnya adalah:

1. Disyariatkannya kegiatan ekonomi.
2. Menyempurnakan pekerjaan.
3. Melawan penipuan.
4. Tidak membahayakan orang lain.

b. Mewujudkan keamanan dan ketentraman

Hadirnya keamanan dan ketentraman menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal ini dikarenakan setiap usaha yang akan dijalankan selalu menuntut stabilitas social dan politik untuk melancarkan berbagai kegiatan ekonomi yang akan dilakukan. Stabilitas keamanan dan ketentraman Negara atau daerah juga mampu memicu terwujudnya pertumbuhan

---

<sup>41</sup> Rosydi, Herman, 2003, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, (Rajawali Press, Jakarta), hlm. 25.

ekonomi yang lebih baik, baik pada tataran ekonomi mikro maupun makro.

c. Mengawasi keadaan rakyat

Menurut Umar bin Khattab tujuan *hisbah* adalah berjalan pada malam dan siang hari untuk mengetahui keadaan rakyat, mengetahui kebutuhan-kebutuhan mereka, dan menyantuni orang-orang yang membutuhkan.

d. Melarang orang membuat aliran air tanpa adanya kebutuhan

Islam memerintahkan agar setiap orang berusaha mewujudkan kecukupan untuk orang yang berada dalam tanggungannya dan tidak memperbolehkan orang yang mampu menjadi beban orang lain.

e. Menjaga kepentingan umum

Kepentingan umum adalah kemaslahatan bagi umat, dimana umat tidak biasa terpisah dari kepentingan tersebut. Maka harus ada pengawasan terhadap kepentingan umum tersebut untuk menjaga dan melindunginya dari orang yang berbuat sia-sia.

f. Mengatur transaksi di pasar atau jasa

Pengawasan pasar atau jasa dan mengatur persaingan di dalamnya, yaitu dengan memerangi transaksi yang merusak persaingan tersebut. Maka harus ada pengawasan dari pemerintah agar terjadinya ekonomi yang sehat.

g. Mengatur perantara perdagangan

Pedagang tidak lepas dari perantara yang masuk diantara penjual dan pembeli untuk memudahkan tukar-menukar barang. Hukum asal perantara

pedagangan adalah disyariatkan diantara umat Islam tanpa ada perbedaan pendapat. Pekerjaan sementara ada sejak zaman Nabi, dan abad-abad utama. Pekerjaan umat Islam berjalan demikian sejak waktu itu sampai sekarang. Itu adalah pekerjaan yang kelihatan, dan tidak ada riwayat tentang pengingkarannya atau pengubahannya.<sup>42</sup>

#### h. Pengawasan harga

Sungguh elok kehidupan ekonomi yang diatur secara Islami, bila diterapkan dengan disiplin. Tidak akan pernah ada praktek-praktek yang tidak sehat dalam bisnis karena sejak Rasulullah telah melarangnya. Beliau tidak menganjurkan campur tangan apapun dalam proses penentuan harga oleh Negara ataupun individual, apalagi bila penentuan harga ditempuh dengan cara merusak perdagangan yang fair antara lain penimbunan barang. Pentingnya pengawasan harga tidak diragukan bahwa tingkat harga dianggap sebagai indikasi terbesar tingkat mata pencaharian, karena dia mempunyai pengaruh terhadap nilai mata uang.<sup>43</sup>

Hukum menentukan harga apabila penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang memimpin umat Islam memerintahkan pelaku pasar untuk tidak menjual barangnya kecuali dengan harga tertentu, maka dilarang menambah atau menguranginya untuk kemaslahatan.

---

<sup>42</sup> Suharno, *Teori Mikro Ekonomi*, (yogyakarta: Andi, 2009), hlm. 36.

<sup>43</sup> Nawawi Ismail, *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, (Surabaya: PMN, 2009), hlm. 75.

## 2.2. Pendapat Fuqaha Tentang Peranan Lembaga *Hisbah*

*Wilayatul Hisbah* merupakan lembaga pengawas yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian umat Islam pada zaman permulaan Islam yang berfungsi sebagai pengawas agar berbagai kecurangan dan penyimpangan dalam kegiatan perekonomian tidak terjadi, sehingga keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan prinsip dalam ekonomi Islam.<sup>44</sup>

Secara historis, *hisbah* telah ada semenjak masa Rasulullah saw., dimana beliau menjadi *muhtasib* pertama dalam Islam. Hal ini dapat diketahui dari beberapa riwayat bahwa Nabi Muhammad saw., seringkali masuk kepasar Madinah dan mengawasi aktivitas jual beli. Namun, praktik *hisbah* yang dilakukan pada masa Rasulullah saw., belum menjadi suatu lembaga, hanya saja praktik-praktiknya mengarah pada kewenangan *hisbah* yang dilakukan secara individu yakni Rasulullah saw.<sup>45</sup>

Adapun lembaga *hisbah* secara sempurna dan resmi keberadaannya ketika masa Khalifah Umar bin Khattab ra., ketika ia melantik dan menetapkan *wilayatul hisbah* sebagai departemen pemerintahan. *Hisbah* pada masa Umar bin Khattab memiliki peran penting dalam pengawasan pasar dan kegiatan ekonomi yang dilakukan pada masa itu. Ibnu Saad telah meriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa Umar bin Khattab telah mempekerjakan Abdullah bin Utbah untuk mengawasi dan memantau pasar. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr bahwa Umar

---

<sup>44</sup> M. Akram Khan, *Glossary of Islamic Economics*, (London and New York: Mansel, 1990), hlm. 57.

<sup>45</sup> Ririn Noviayanti, *Lembaga Pengawas Hisbah dan Relevansinya pada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah Indonesia*, (Malang: IAI Al-Qolam, 2015), hlm. 35-36.

kadangkala mempekerjakan Asyifa binti Abdullah ar-Qurasyiyah al-Adawiyah untuk mengurus sesuatu tentang pasar.<sup>46</sup>

Imam Al-Mawardi menjelaskan mengenai peranan lembaga *hisbah*, dimana lembaga ini mengatur hak-hak yang berkaitan Allah swt., dan juga segala perkara yang mengatur hak-hak yang berkaitan dengan manusia. Kewenangan lembaga *hisbah* ini tertuju kepada tiga hal yakni: *pertama*, menyangkut masalah kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan; *kedua*, terkait dengan penipuan dalam komoditas dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual makanan yang sudah kadaluarsa di pasar; dan *ketiga*, terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berutang mampu membayarnya.<sup>47</sup>

Sementara itu, Menurut Abdul Azim Islahi yang mendasarkan pada kajian-kajian kitab klasik, terutama karya Ibnu Taimiyah, menjelaskan peranan lembaga *hisbah*, yaitu sebagai sistem yang secara umum digambarkan sebagai pelaksanaan kebajikan dan kewajiban oleh *muhtasib* yang berkaitan dengan aspek agama dan yuridis dalam pengurusan kegiatan ekonomi, dan sebagai tempat praktik serta teknik pengawasan secara detail. Pengawasan secara prinsip dilakukan atas berbagai bentuk produk atau jasa dan kegiatan perdagangan, bahkan juga mencakup tata administrasi dan kualitas maupun standar produk barang atau jasa.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidudin, dkk, (Jakarta: Rabbani Press, 1977), hlm. 462.

<sup>47</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 434-435.

<sup>48</sup> Islahi, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisis, 2003), hlm. 326.

Berdasarkan uraian yang dijabarkan pada pembahasan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa peran hisbah dalam sektor perekonomian meliputi pengawasan terhadap segala aspek dalam bidang kegiatan perekonomian, baik dalam sistem operasional kegiatan, maupun terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Menurut pendapat para fuqaha *Al hisbah* tidak hanya berfungsi sebagai institusi yang mengawasi pasar saja (ekonomi) tetapi juga untuk bidang hukum berdasarkan kajian Furqani beberapa fungsi Al Hisbah, adalah (1) mengawasi timbangan, ukuran, dan harga, (2) mengawasi jual beli terlarang, praktek riba, maisir, gharar dan penipuan; (3) mengawasi kehalalan, kesehatan, dan kebersihan suatu komoditas; (4) pengaturan (tata letak); (5) mengatasi persengketaan dan ketidakadilan; (6) melakukan intervensi pasar; (7) memberikan hukuman terhadap yang melanggar.

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam ajaran islam terbagi dalam dua hal, yaitu : Pertama kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Swt.<sup>49</sup>

Seseorang yang yakin bahwa Allah mengawasi hambaNya, maka ia akan bertindak hati-hati seperti yang di jelaskan dalam al-Qur'an Surat Al-Mujadalah ayat 7:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ  
جُؤَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ

<sup>49</sup> Hafiduddin. D dan Tanjung, H. *Manajemen Syari'ah Dalam Praktik*. (Jakarta : GIP, 2003), hlm.152.

ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا<sup>ط</sup> ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>ج</sup>

*Tidaklah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau yang lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>50</sup>*

Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Bisa berasal dari pimpinan, yang menyangkut tugas yang di delegasikan, kesesuaian penyelesaian dan perencanaanya, dan lain-lain. Pembentukan lembaga *hisbah* dalam islam dimaksudkan untuk membantu orang supaya patuh mengikuti standar moralitas. Dalam kegiatan ekonomi seperti di lembaga keuangan syari'ah atau lembaga yang bergerak pada transportasi seperti Dinas Perhubungan, peran lembaga ini sangat penting karena melalui fungsi pengawasan yang dilandasi oleh iman dan adanya sanksi, akan terpelihara ekonomi yang jujur dan berujung pada perolehan keuntungan yang berkah.

Untuk menjalankan peran *hisbah* negara harus menunjuk seseorang atau sekelempok orang untuk menjalankan *hisbah* tersebut. Seseorang yang ditunjuk untuk mengelola *hisbah* disebut *al-muhtasib*. Dia harus memiliki kualifikasi tertentu untuk memastikan bahwa ia dapat memenuhi tugasnya sesuai dengan

<sup>50</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta : PT Syamil Cipta Media, 2005), hlm. 543.

hukum islam. kriteria yang paling penting untuk muhtasib adalah: keikhlasan dan ketidak berpihakan, berilmu pengetahuan dan kebijaksanaan, di samping itu syarat adil, tegas, hati-hati dan tidak cepat marah. Imam Al-Ghazali mengatakan, “semua etika pengawasan bersumber pada tiga sifat, yaitu ilmu, wara’, dan akhlak yang bagus.”<sup>51</sup> karena tujuan dari *hisbah* adalah untuk melindungi anggota masyarakat dari penyimpangan, melindungi iman mereka dan memastikan kesejahteraan rakyat di dunia sesuai ketentuan Allah. Oleh karena itu domain *hisbah* pada dasarnya berhubungan dengan menjaga hukum-hukum Allah terhadap pelanggaran, melindungi, menghormati rakyat, dan memastikan keamanan masyarakat. Selain itu *hisbah* adalah mekanisme kontrol yang ditetapkan oleh Islam untuk menjaga tatanan kehidupan sosial, sehingga setiap orang terjamin keamanan dan pemenuhan kebutuhan dasarnya.

### **2.3. Pengaturan Transportasi Online Menurut Undang-Undang Transportasi**

Semakin tingginya tuntutan mobilitas masyarakat, tentunya membutuhkan sarana transportasi yang dapat memberikan pergerakan dan perpindahan dari suatu tempat menuju tempat yang lain dengan cepat, efisien dan praktis. Hal ini menyebabkan timbulnya terobosan transportasi berbasis aplikasi *online* yang menggabungkan jasa transportasi dengan teknologi komunikasi di dunia transportasi Indonesia. Selain jasa dan teknologi komunikasi, transportasi berbasis aplikasi *online* juga dilengkapi dengan fitur *Global Positioning System* atau yang

---

<sup>51</sup> Aliyah,S. *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhsyari*. (Jakarta : Khalifah, 2004) Hlm. 71

lebih dikenal dengan GPS untuk memberikan informasi mengenai keberadaan pengemudi dan pengguna dengan rute terdekat.<sup>52</sup>

Guna menjalankan fungsinya hukum memerlukan berbagai perangkat dengan tujuan agar hukum memiliki kinerja yang baik dan memiliki kaidah yang bersifat memaksa dan apabila dituangkan dalam sebuah perundang-undangan maka setiap orang harus melaksanakannya. Izin adalah dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang. Dispensasi beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya melarang suatu perbuatan, sebaliknya izin beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya diisyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menetapkan aturan main yang perlu diikuti perusahaan penyedia jasa transportasi *online* atau berbasis aplikasi. Aturan main yang dimaksud mencakup peningkatan kualitas layanan sekaligus penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, izin penyelenggaraan angkutan umum, dan kerja sama dengan operator angkutan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggaraan angkutan umum dilaksanakan oleh Badan Hukum Indonesia yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan, dilayani kendaraan umum, dan dikemudikan pengemudi yang memiliki SIM umum.<sup>53</sup>

Perusahaan penyedia jasa transportasi online dapat bekerja sama dengan operator angkutan umum yang memiliki izin resmi, seperti operator taksi maupun angkutan

---

<sup>52</sup> Slaudiya Anjani Septi Damayanti, *Transportasi Berbasis Aplikasi Online: Go-Jek Sebagai Sarana Transportasi Masyarakat Kota Surabaya*, (Surabaya: UNAIR, 2017), hlm. 3.

<sup>53</sup><http://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/16/15062331/Taksi.Online.Tetap.Diminta.Urus.Izin.Penyelenggaraan.Angkutan.Umum>, diakses pada tanggal 9 Januari 2019.

sewa. Setelah dua hal ini dipenuhi, maka jasa yang akan ditawarkan oleh transportasi online layak dan secara hukum sah dijalankan.

Adapun legalitas pengoperasian transportasi *online* di Indonesia terdapat di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 yang beberapa ketentuan isi pasal dari peraturan tersebut dicabut, dan kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Peraturan ini dibuat sebagai bentuk upaya pemerintah untuk memberikan status hukum tentang keberadaan transportasi *online* dan sekaligus untuk melindungi konsumen.

Perusahaan penyedia aplikasi angkutan umum dan pemilik kendaraan yang ingin menjadikan kendaraan sebagai angkutan online berbasis aplikasi harus memenuhi sejumlah syarat. Prosedur pemberian izin penyelenggara angkutan *online* diatur oleh peraturan kementerian perhubungan, meliputi:<sup>54</sup>

1. Persyaratan administrasi, teknis, dan khusus yang mewajibkan pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan online harus melengkapi persyaratan administrasi seperti izin usaha angkutan, surat pernyataan kesanggupan, foto copy STNK dan STUK, pool/bengkel, SK kondisi usaha, SK komitmen usaha.
2. Bentuk perizinan yang meliputi SK izin trayek, SK izin operasi, SK pelaksanaan, kartu pengawasan, dan surat pernyataan.

---

<sup>54</sup>Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Berdasarkan PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek terdapat sembilan point substansi yang menjadi perhatian khusus dalam pengoperasian transportasi online, yaitu: argometer, wilayah operasi, pengaturan tarif, STNK, kuota, domisili TNKB, persyaratan izin, SRUT, dan pengaturan peran aplikator.

Pemerintah juga memastikan pelayanan transportasi yang selamat, aman, nyaman, tertib, lancar dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus menjadi upaya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan mikro, menengah, dan makro. Pemerintah juga berkepentingan dalam hal memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan umum, serta terwujudnya perlindungan dan penegakan hukum bagi masyarakat.<sup>55</sup>

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, pada Pasal 2 dijelaskan bahwa Maksud dan tujuan pengaturan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, yaitu:

- a. Agar terwujudnya pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mengakomodasi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat;
- b. Agar terwujudnya pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang selamat, aman, nyaman, tertib, lancar, dan terjangkau;

---

<sup>55</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

- c. Agar terwujudnya usaha yang mendorong pertumbuhan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. Terwujudnya kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan umum; dan
- e. Terwujudnya perlindungan dan penegakan hukum bagi masyarakat.<sup>56</sup>

Untuk mengoperasikan transportasi online, pemerintah melalui Menteri Perhubungan telah merumuskan peraturan-peraturan umum dasar yang harus ditaati agar apa yang dilakukan bisa mendapat pembenaran di depan hukum. Adapun hal tersebut, telah disebutkan secara rinci dalam peraturan Menteri Perhubungan pada Pasal 63 hingga Pasal 67. Pada Pasal 63 undang undang Permenhub Nomor 108 Tahun 2017:

- a. Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan jasa Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Perusahaan Angkutan Umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
- b. Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat.
- c. Untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pelayanan jasa Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Perusahaan Angkutan Umum dapat melakukan pembayaran secara tunai atau secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>57</sup>

Dalam Pasal 63 juga dijelaskan tentang operasional transportasi online yang dijelaskan pada ayat 1, 2 dan 3 yang memuat tentang peraturan peraturan serta tata cara pemesanan jasa angkutan. Ketentuan lainnya juga dijelaskan pada ayat 2 tentang angkutan umum yang berbasis transportasi online dapat dilakukan

---

<sup>56</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Pasal 2 Tentang Ketentuan Umum.

<sup>57</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 pasal 63 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Dengan Penggunaan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi.

secara mandiri ataupun berkelompok. Dan pada ayat ke 3 dirumuskan tentang setiap jasa transportasi online akan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku.

Pada Pasal 67 Permenhub Nomor 108 tahun 2017 dijelaskan tentang pengoperasional Transportasi darat yang terdapat pada perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat, wajib melengkapi syarat-syarat yang sebagaimana dirumuskan, yaitu :

- a. Memberikan akses Digital Dashboard kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- b. Memberikan akses aplikasi kepada kendaraan yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan sewa khusus berupa kartu pengawasan yang diusulkan oleh badan hukum;
- c. Bekerja sama dengan Perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
- d. Menaati dan melaksanakan tata cara penggunaan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Membuka kantor cabang dan menunjuk penanggung jawab kantor cabang di kota sesuai dengan wilayah operasi.<sup>58</sup>

Akses Digital Dashboard sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat: a. nama perusahaan, penanggung jawab, dan alamat Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat; b. data seluruh Perusahaan Angkutan Umum yang bekerja sama; c. data seluruh kendaraan dan pengemudi; d. akses monitoring operasional pelayanan berupa pergerakan spasial kendaraan dan tarif; dan e. layanan pengaduan konsumen berupa telepon dan surat elektronik (e mail) Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat.

---

<sup>58</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 pasal 67 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Dengan Penggunaan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi.

Pada Pasal 67 ayat 2 dijelaskan tentang kendaraan yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan sewa diberikan pengawasan yang diusulkan oleh badan hukum, disinilah Peranan Dishub terhadap penyelenggaraan transportasi dalam mengawasi operasional transportasi online maupun transportasi umum. Perusahaan transportasi online diharapkan menaati dan melaksanakan tata cara penggunaan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal 67 ayat 4.

Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dirumuskan dalam pasal 68 pada ayat 1 dan ayat 3, bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh dishub :

(1) Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dilakukan terhadap pemenuhan:

- a. Persyaratan perizinan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek; dan
- b. Persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor Umum.

(3) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor Umum;
- b. Fisik Kendaraan Bermotor Umum; dan
- c. Standar Pelayanan Minimal.<sup>59</sup>

Selain PM Nomor 108 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, adapun undang-undang yang menjadi payung hukum pengoperasian transportasi *online* di Indonesia, yaitu:

---

<sup>59</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 pasal 68 tentang Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.



## BAB TIGA

### ANALISIS *AL-HISBAH* TERHADAP SISTEM PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH PADA PENGUNAAN KENDARAAN PRIBADI UNTUK TRANSPORTASI *ONLINE*

#### 3.1. Deskripsi Umum Dinas Perhubungan Banda Aceh

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok membantu walikota berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang merupakan *leading sector* penyelenggaraan pelayanan transportasi, sarana dan prasarana serta penyebaran informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang menjadi ibukota provinsi Aceh, berfungsi sebagai pusat pendidikan, pemerintahan, perdagangan dan jasa.<sup>53</sup>

Tugas pokok Dinas Perhubungan kota Banda Aceh adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota, termasuk untuk wilayah kota Banda Aceh. Adapun fungsi Dinas Perhubungan, yaitu:

1. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;

---

<sup>53</sup> Diakses melalui <http://dishub.bandaacehkota.go.id/page-sejarah.html>, pada hari Kamis, 20 September 2018.

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.<sup>54</sup>

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terdiri atas 4 (empat) bidang, yakni bidang lalu lintas dan angkutan, bidang sarana dan prasarana perhubungan, bidang keparkiran, dan bidang pembinaan serta pengawasan keselamatan.<sup>55</sup> Struktur organisasi ini disusun untuk menunjang kinerja pengawasan Dinas Perhubungan kota Banda Aceh terhadap urusan lalu lintas dan angkutan.

Kepala bidang lalu lintas dan angkutan mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan lalu lintas dan angkutan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala bidang lalu lintas dan angkutan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang lalu lintas dan angkutan;
3. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan;

---

<sup>54</sup> [Dishub.bandaacehkota.go.id/page-fungsidanwewenang.html](http://Dishub.bandaacehkota.go.id/page-fungsidanwewenang.html), diakses pada hari Kamis, 20 September 2018.

<sup>55</sup> [Dishub.bandaacehkota.go.id/page-strukturorganisasi.html](http://Dishub.bandaacehkota.go.id/page-strukturorganisasi.html), diakses pada hari Kamis, 20 September 2018.

4. Penyiapan bahan penetapan jaringan jalan, perlengkapan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas;
5. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis di bidang angkutan;
6. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan.

Adapun yang menjadi pembahasan pada penulisan skripsi ini, lebih memfokuskan pada bidang lalu lintas dan angkutan karena berkaitan pada masalah yang sedang teliti, yaitu mengenai penggunaan kendaraan pribadi yang dijadikan sebagai transportasi *online*. Maraknya transportasi *online* menjadi fokus peneliti terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terdapat pengoperasional Transportasi *online*.

Kemunculan transportasi *online* pada tahun 2015 silam, menimbulkan tanggapan positif maupun negatif di kalangan masyarakat. Adapun yang menilai positif karena transportasi *online* menjadi terobosan baru dalam dunia transportasi yang dapat menguntungkan masyarakat, dan dapat memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Namun, ada juga yang menilai negatif kehadiran transportasi *online* ini, karena sebagian transportasi konvensional merasa adanya persaingan pasar yang diakibatkan dari kemunculan transportasi *online* ini.

Oleh karena itu, ditetapkan suatu regulasi, yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, sehingga menjadi acuan dalam mengawasi pengoperasian transportasi *online* agar dapat bersaing secara

sehat, dan juga sebagai payung hukum untuk menjaga keselamatan dan keamanan pihak yang menggunakan jasa transportasi *online*. Dalam hal ini, dinas perhubungan yang memiliki wewenang untuk mengawasi terlaksananya ketentuan yang telah dimuat dalam peraturan tersebut.

### **3.2. Implementasi Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek Terhadap Pengoperasian Transportasi *Online* di Kota Banda Aceh**

Semakin tingginya tuntutan mobilitas masyarakat, tentunya membutuhkan sarana transportasi yang dapat memberikan pergerakan dan perpindahan dari suatu tempat menuju tempat yang lain dengan cepat. Hal ini menyebabkan timbulnya terobosan transportasi berbasis aplikasi pada *smartphone* yang dapat *connect* dengan internet secara *online* yang menggabungkan jasa transportasi dengan teknologi komunikasi di dunia transportasi Indonesia. Selain jasa dan teknologi komunikasi, transportasi berbasis aplikasi *online* juga dilengkapi dengan fitur *Global Positioning System* atau yang lebih dikenal dengan GPS untuk memberikan informasi mengenai keberadaan pengemudi dan pengguna dengan rute terdekat.<sup>56</sup>

Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan merupakan hasil revisi terhadap 14 pasal yang terdiri dari 9 substansi dari Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 yang menjadi dasar legalitas pengoperasian transportasi *online* di Indonesia.

---

<sup>56</sup> Slaudiya Anjani Septi Damayanti, *Transportasi Berbasis Aplikasi Online : Go-Jek Sebagai Sarana Transportasi Masyarakat Kota Surabaya*, (Surabaya: UNAIR, 2017), hlm. 3.

Dalam hal ini, pemerintah memiliki wewenang dalam mengatur perekonomian negara, termasuk pengoperasian transportasi *online*. Pemerintah juga perlu mendorong pertumbuhan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan mikro, menengah, dan agregat.

Dalam Pasal 68 Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 disebutkan bahwa :

- (1) Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dilaksanakan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petugas pengawas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Petugas penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau;
  - b. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 69 Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 juga disebutkan bahwa :

- (1) Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilakukan di:
  - a. Tempat wisata;
  - b. Ruas jalan;
  - c. Tempat keberangkatan;
  - d. Tempat penyimpanan kendaraan; dan
  - e. Tempat pemberhentian dan simpul transportasi lainnya.
- (2) Dalam hal perusahaan angkutan umum tidak memenuhi ketentuan standar pelayanan minimal maka direktur jenderal, kepala badan, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan evaluasi dan meninjau ulang izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang diberikan kepada perusahaan.

Berdasarkan bunyi kedua pasal tersebut, dapat dipahami bahwa pengawasan terhadap pengoperasian transportasi *online* menjadi kewenangan utama dinas perhubungan, dimana dinas perhubungan merupakan petugas

penyidik pegawai negeri sipil dalam bidang lalu lintas, karena transportasi *online* masuk kedalam kategori angkutan umum tidak dalam trayek, yang berarti angkutan umum yang memiliki jadwal, tujuan, dan lintasan yang tidak tetap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fiqih al-Achmad yang telah menjadi *driver* pada salah satu perusahaan transportasi *online*, yaitu Grab selama 1 (satu) tahun, dan mendapatkan pendapatan kotor selama sebulan sebanyak Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), mengatakan bahwa syarat serta ketentuan untuk menjadi *driver* pada perusahaan Grab tersebut, yaitu mobil yang dijadikan moda transportasi *online* harus sesuai dengan yang telah di daftarkan, dan memiliki plat mobil paling lama mobil rakitan 5 tahun dari saat pengajuan permohonan, memiliki SKCK, buku tabungan, SIM A, dan KTP. Berdasarkan hasil keterangan darinya, selama menjadi *driver* belum adanya pengawasan yang di lakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Banda Aceh, baik secara manual maupun secara elektronik.<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Faturrahman yang telah menjadi *driver* pada perusahaan Go-Car sejak bulan Mei 2018 lalu, dan Zulkiram yang juga merupakan *driver* pada perusahaan Grab-Car sejak bulan November 2017 lalu, mengatakan bahwa selama mereka menjadi *driver* transportasi *online* belum pernah dilakukan pengawasan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Namun, mereka mengetahui akan peraturan tentang adanya ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menggunakan kendaraan

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Fiqih al Achmad, *Driver Grab-Car*, pada Hari Minggu, 9 September 2018, di Ie Masen Kayee Adang.

pribadinya untuk dijadikan angkutan umum, akan tetapi mereka tidak melakukan seperti ketentuan yang telah dibuat tersebut.<sup>58</sup>

Adapun hasil wawancara dengan Zubir, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, mengatakan bahwa implementasi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 sangat sulit untuk diterapkan. Hal ini disebabkan oleh pihak perusahaan yang tidak melaporkan secara resmi kepada pihak yang berwenang tentang keberadaan transportasi *online* yang beroperasi di Kota Banda Aceh, sehingga Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tidak dapat melakukan pengawasan terhadap pengoperasian transportasi *online* yang berada di kawasan Kota Banda Aceh.<sup>59</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek belum di implementasikan secara baik. Hal ini disebabkan karena tidak adanya persetujuan dari pihak perusahaan transportasi *online* untuk bekerja sama dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam menjaga dan mengawasi sistem pengoperasian transportasi *online* di wilayah Kota Banda Aceh. Dalam hal ini, baik *driver* maupun pihak perusahaan transportasi *online* mengetahui akan keberadaan peraturan tersebut, namun mereka masih mengabaikannya, karena tidak adanya sanksi yang tegas bagi pihak yang tidak menjalankan aturan tersebut.

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Kiram dan Faturrahman, *Driver Grab-Car dan Go-Car*, pada Hari Minggu, 9 September 2018, di Fakultas Teknik Unsyiah.

<sup>59</sup> Muhammad Zubir, *Kabid Lalu Lintas Angkutan*, pada Hari Rabu, 12 September 2018 di Kantor Dinas Perhubungan Banda Aceh.

### 3.3. Efektivitas Pengawasan yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Banda Aceh terhadap Penggunaan Kendaraan Pribadi Untuk Transportasi *Online*

Pengawasan merupakan salah satu aktivitas atau fungsi manajemen yang terkait dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, penetapan dan pelaksanaan keputusan yang menjadi tugas dasar dalam konsep manajemen modern, yaitu memastikan bahwa segala sesuatu berada dalam keteraturan, berjalan sesuai garis yang ditentukan, teori yang ada, dasar-dasar yang bisa dipercaya, dan tujuannya adalah menyingkapi sisi kelemahan dan kesalahan serta membenarkan dan mencegah terulangnya hal itu kembali.<sup>60</sup>

Pengawasan diperlukan untuk menjaga tujuan dari suatu urusan agar berjalan baik dan sesuai dengan yang diinginkan, pengawasan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya kesalahan, bahkan mencegah untuk terulangnya terjadi sesuatu kesalahan yang sudah pernah terjadi.<sup>61</sup>

Dalam pengertian lain, pengawasan adalah tindakan hukum administrasi yang dilakukan pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran. Pengawasan mempunyai dua dimensi, yaitu internal dan eksternal. Pengawasan eksternal ditujukan untuk memantau kepatuhan masyarakat, sedangkan pengawasan internal ditujukan terhadap instansi atau pejabat pemerintah untuk mengontrol tanggung jawab manajemen yang diembannya.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup>Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: sebuah kajian historis dan kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 179.

<sup>61</sup>Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, cet. 1, terj.: Asmuni Solihin, (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm. 585.

<sup>62</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan: dalam sektor pelayanan publik*, Edisi I. Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 215.

Perbedaan dari kedua pengawasan tersebut adalah terletak pada subyek hukumnya, yaitu pengawasan eksternal ditujukan kepada orang/perorangan sebagai masyarakat yang wajib taat hukum, sedangkan pengawasan internal adalah pengawasan yang khusus ditujukan kepada lembaga hukum.

Terdapat beberapa catatan mengenai pengawasan dalam konteks pemerintahan :

1. Lembaga-Lembaga pengawas perlu mempunyai daya (kekuatan) eksekusi.
2. Dipastikan betul bahwa orang yang berkaitan dengan manajemen pengawasan adalah orang-orang yang telah teruji kepribadiannya, jika kepribadian orang tersebut diragukan sementara ia memiliki daya eksekusi maka dapat dipastikan keadaan akan berantakan.
3. Mengubah paradigma bahwa lembaga-lembaga pengawasan merupakan tempat bagi orang-orang yang dianggap memiliki posisi yang rendah.
4. Orang yang diawasi harus mengetahui siapa yang menjadi pengawasannya.

Pengawas hendaknya diaktifkan dan diberikan *job description* yang jelas.<sup>63</sup> *Job description* yang dimaksud adalah panduan dari perusahaan kepada karyawannya dalam menjalankan tugas. Semakin jelas *job description* yang diberikan, maka semakin mudah bagi karyawan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan perusahaan, karyawan disini dapat berupa tim pengawas yang ditugaskan oleh Badan Pemerintahan.s

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa ada 3 bentuk pengawasan, yaitu :

---

<sup>63</sup>Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam praktek*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 168-169.

### 1. Pengawasan Umum

Pengawasan umum adalah suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan Pemerintah Daerah untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan baik. Pengawasan Umum terhadap Pemerintah Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur/Bupati/Walikota/Walikota/Kepala Daerah sebagai wakil pemerintah di daerah yang bersangkutan.

### 2. Pengawasan Represif

Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dapat pula dikatakan bahwa pengawasan represif sebagai salah satu bentuk pengawasan atas jalannya pemerintahan.<sup>64</sup> Pengawasan represif dilakukan terhadap semua Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah. Pengawasan represif berwujud penangguhan atau pembatalan Perda atau peraturan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>65</sup> Sesuai dengan penjelasan tersebut, pengawasan represif dilakukan setelah suatu keputusan yang mempunyai akibat hukum.

### 3. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang

---

<sup>64</sup> Sujamto, *Beberapa Pengantar di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1986), hlm. 85.

<sup>65</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 109-110.

bersifat rencana.<sup>66</sup> Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai suatu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Misalnya pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah, agar dapat menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan pada pengoperasian transportasi online.

Dari penjelasan tersebut pengawasan preventif mengandung prinsip bahwa peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah mengenai pokok tertentu baru berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang, yaitu:

- a) Menteri Dalam Negeri bagi Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah Tingkat I.
- b) Gubernur Kepala Daerah bagi Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II.

Pengawasan preventif hanya dapat dilakukan terhadap keputusan dalam bidang-bidang tertentu menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam hal ini pengawasan preventif bersifat struktural dan spesifik, karena sebelumnya telah ditetapkan keputusan-keputusan yang harus disampaikan kepada pemerintah tingkat lebih atas atau memperoleh pengesahan.<sup>67</sup>

Adapun bentuk-bentuk pengawasan yang menjadi kewenangan dinas perhubungan dalam mengawasi pengoperasian transportasi *online* terdapat dalam Pasal 70 Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 yang berbunyi :

---

<sup>66</sup> Sujamto, *Beberapa Pengantar di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1986), hlm. 85.

<sup>67</sup> Husni Jalil, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2008), hlm. 84-85.

- (1) Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dilakukan terhadap pemenuhan:
  - a. Persyaratan perizinan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek; dan
  - b. Persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor umum.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Dokumen perizinan;
  - b. Dokumen angkutan;
  - c. Bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
  - d. Jenis pelayanan;
  - e. Tarif untuk angkutan orang dengan menggunakan taksi;
  - f. Tanda identitas perusahaan angkutan umum; dan
  - g. Tanda identitas awak kendaraan angkutan umum.
- (3) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor umum;
  - b. Fisik kendaraan bermotor umum; dan
  - c. Standar pelayanan minimal.

Berdasarkan isi pasal di atas, dapat dipahami bahwa yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan dalam mengawasi pengoperasian transportasi *online* di Indonesia yang tergolong ke dalam pengawasan preventif, dimana pengawasan tersebut dilakukan dengan adanya perencanaan oleh pihak yang berwenang yakni Dinas Perhubungan. Adapun pengawasan yang dilakukan terhadap dua bentuk, yaitu: mengenai masalah perizinan terhadap angkutan yang meliputi surat-surat izin kendaraan serta izin *driver* untuk mengendarai kendaraan bermotor; dan kelayakan teknis serta jalan kendaraan bermotor tersebut, sehingga adanya dilakukan uji kelayakan terhadap kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Banda Aceh, karena kedua bentuk

pengawasan tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan dan keamanan konsumen, yakni pihak yang menggunakan jasa transportasi *online*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zubir, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, menyebutkan bahwa berdasarkan perkiraan dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang menggunakan rumus berdasarkan jumlah penduduk dan PDRB (dasar harga berlaku dan dasar harga konstan) telah ada sebanyak 592 unit mobil yang dijadikan sebagai transportasi *online* dengan jumlah 9 (sembilan) korporasi namun hanya 4 (empat) korporasi yang telah melapor ke Dinas Perhubungan Aceh.<sup>68</sup>

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh memiliki wewenang untuk mengawasi operasi transportasi *online* di Kota Banda Aceh, baik menyangkut dengan perizinan maupun kelayakan teknis dan jalannya kendaraan bermotor umum. Namun, adanya kendala yang menjadi penghambat untuk mengawasi operasional transportasi *online*, dimana pihak perusahaan tidak mau memberikan data kepada pihak yang berwenang sehingga pihak yang berwenang yakni Dinas Perhubungan Banda Aceh tidak dapat melaksanakan tugasnya seperti yang telah di sebutkan di dalam peraturan perundang-undangan.<sup>69</sup>

Adapun pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh pihak Dishub Kota Banda Aceh terhadap transportasi *online* yang menyangkut layak secara teknis dan jalannya kendaraan dengan melakukan uji kelayakan berkala kendaraan bermotor umum yang di lakukan di Gedung Terminal Batoh Type A yang

---

<sup>68</sup> Muhammad Zubir, *Kabid Lalu Lintas Angkutan*, pada Hari Rabu, 12 september 2018 di Kantor Dinas Perhubungan Banda Aceh.

<sup>69</sup> *Ibid.*

beralamat di Batoh; dan menyangkut perizinan pihak *driver*, dimana pihak *driver* harus memiliki SIM A Umum, tidak bisa memakai SIM A Pribadi, karena SIM A Umum digunakan bagi pengendara mobil yang bersifat angkutan umum.<sup>70</sup>

Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012, biaya untuk KIR pertama kali diperkirakan sekitar Rp85.000,-, dan KIR selanjutnya Rp40.000,-. Namun hingga saat ini, Dishub Provinsi masih kesulitan mendapatkan data terupdate jumlah transportasi *online* yaitu taksi *online* yang beroperasi di Aceh, karena *dashboard* taksi *online* yang beroperasi di Aceh tidak di sampaikan oleh aplikator ke Dishub. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi pihak Dishub untuk mengontrol kuota yang telah diberikan pemerintah pada suatu layanan taksi *online*, sehingga sulit untuk diberikan kepada siapa saja yang berhak untuk mendapatkan KIR dan SIM A Umum subsidi.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fiqih al-Achmad, Kiram, dan Faturrahman, yang merupakan driver transportasi *online* mengatakan bahwa selama mereka menjadi *driver* transportasi *online* dalam rentang waktu bulan November 2017 silam hingga sekarang belum adanya pengawasan yang di lakukan oleh pihak Dishub Kota Banda Aceh, dan hal ini dapat diketahui bahwa peraturan tentang adanya pengawasan yang harus dilakukan oleh pihak Dishub sudah ada sejak bulan November 2017 silam, namun belum ada pelaksanaan dari peraturan tersebut.

Adapun penyebab dari tidak terlaksananya peraturan tentang pengawasan yang telah diatur oleh Kementerian Perhubungan dikarenakan oleh pihak Dishub

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012

Kota Banda Aceh memiliki kesulitan dalam mendata jumlah transportasi *online* yang beroperasi di Kota Banda Aceh, hal ini disebabkan oleh tertutupnya perusahaan atau korporasi transportasi *online* sehingga segala informasi baik berupa data jumlah kendaraan yang dijadikan transportasi *online* maupun mengenai perjanjian yang dibuat antara pihak *driver* dan pihak perusahaan tidak diberikan kepada pihak luar, yakni Dishub Kota Banda Aceh.

Faktor lain yang menjadi alasan tidak terlaksananya uji kelayakan kendaraan bermotor yang menjadi syarat untuk dapat menjadi transportasi *online*, karena pihak *driver* merasa keberatan untuk dilakukan uji KIR pada mobil pribadi mereka, karena menyangkut dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk dilakukan uji KIR sangat besar, dan mereka menganggap mobil mereka masih baru maka tidak perlu adanya uji KIR.<sup>72</sup> Adapun mengenai pemasangan *sticker* yang menandakan kendaraan transportasi *online* yang juga mendapat penolakan dari pihak *driver*, hal ini demi menjaga keselamatan pihak *driver* dimana mereka masih belum dapat diterima keberadaannya oleh pihak *driver* transportasi konvensional.

Dinas Perhubungan Banda Aceh dalam hal ini merupakan lembaga *al-hisbah* yang melakukan pengawasan terhadap angkutan umum. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan termasuk pengawasan preventif, Dinas Perhubungan Banda Aceh sebelum melakukan pengawasan membuat rancangan rencana terhadap sesuatu yang yang ingin dilakukan, agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada pengoperasionalnya.

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Zulkiram, Driver Grab-Car, Pada Hari Minggu, 09 September 2019.

Dalam kaitannya terhadap penggunaan kendaraan pribadi yang digunakan sebagai transportasi online Dinas Perhubungan Banda Aceh melakukan pengawasan secara preventif terhadap pelaksanaan operasionalnya. Namun pengawasan ini tidak dapat dilakukan dan diterapkan pada pengoperasionalan transportasi online karena pihak perusahaan tidak menyetujui peraturan tersebut dan tidak adanya sanksi yang tegas dari pihak Dinas Perhubungan Banda Aceh. Seharusnya Dinas Perhubungan Banda Aceh menjalankan regulasi yang telah diatur. Karena dalam hal ini dinas perhubungan Banda Aceh adalah *al-hisbah*, lembaga pengawas yang berhak untuk menjalankan ketentuan dan peraturan-peraturan yang telah diatur.

Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tidak berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek, karena belum ada pengawasan yang berhasil dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh selama beroperasinya transportasi *online* di kawasan Kota Banda Aceh. Hal ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi alasan ketidakberhasilan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam mengawasi pengoperasian transportasi *online*. Adapun faktor-faktornya yaitu tertutupnya perusahaan transportasi *online* yang tidak mau bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam menjaga dan mengawasi beredarnya transportasi *online* di Kota Banda Aceh, dan juga alasan dari pihak *driver* yang enggan untuk melaksanakan ketentuan seperti yang dimuat di dalam

peraturan tersebut, seperti; melakukan layak uji kendaraan bermotor, memiliki SIM A Umum, karena akan mengeluarkan biaya yang sangat mahal.

#### **3.4. Analisis Al-Hisbah Terhadap Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Banda Aceh pada Penggunaan Kendaraan Pribadi Untuk Transportasi Online**

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa *hisbah* sebagai lembaga normatif preventif karena memiliki fungsi pokok untuk menghimbau agar masyarakat melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkar. Namun demikian, wilayah fungsi kontrol ini tidak sebatas bidang agama dan moral saja. Akan tetapi, menurut Muhammad al-Mubarak yang berpendapat bahwa fungsi *hisbah* meliputi pengawasan pada bidang ekonomi dan secara umum berhubungan dengan kehidupan kolektif dan publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam yang dikembangkan menjadi kebiasaan umum pada satu waktu dan tempat.<sup>73</sup>

Adapun sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap pengoperasian transportasi *online* yang meliputi kelayakan kendaraan bermotor untuk dijadikan angkutan umum, dan izin *driver* dalam mengendarai kendaraan bermotor tersebut, dimana tujuan adanya pengawasan itu demi menjaga keselamatan dan keamanan pihak konsumen, yakni pihak yang menggunakan jasa transportasi *online*. Adapun kewenangan tersebut diberikan kepada Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 yang menjadi payung hukum beroperasinya transportasi *online* di Indonesia.

---

<sup>73</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*, (Malang: UIN Press, 2009), hlm. 409.

Terdapat Peraturan yang berkaitan dengan pengawasan beroperasinya transportasi *online*. Peraturan tersebut adalah mengenai uji KIR yaitu uji kelayakan terhadap kendaraan bermotor. Uji kelayakan ini dilakukan pada pemeriksaan kendaraan bermotor, seperti pemeriksaan rem, pemeriksaan lampu dan daya pancar, sistem kemudi, kaki mobil dan truck, Spedometer, ban mobil tidak gundul, kaca mobil, tidak dimodifikasi dan klakson berfungsi dengan baik.<sup>74</sup>

Peraturan yang kemudian dikeluarkan oleh Dishub Banda Aceh adalah penggunaan stiker agar terdapat perbedaan dengan kendaraan-kendaraan pribadi lainnya. Peraturan lain yang ditetapkan oleh Dishub Banda Aceh adalah penggunaan stiker pada mobil transportasi online, hal ini dimaksudkan agar memudahkan pihak Dishub Banda Aceh dalam melakukan pengawasan dijalan.<sup>75</sup>

Namun Implementasi peraturan yang dikeluarkan oleh Dishub Banda Aceh yang berkaitan dengan pengawasan beroperasinya transportasi online terjadinya penolakan oleh pihak *driver* dan perusahaan transportasi *online*, Penolakan tersebut didasarkan karena pihak perusahaan menjaga rahasia perusahaan. Adapun yang menjadi alasan lain penolakan tersebut dikarenakan oleh peraturan yang sangat ketat dan harus mengeluarkan biaya yang besar.<sup>76</sup>

Perusahaan terkait yang menangani tentang proses operasional transportasi online menganggap bahwa peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pihak Dishub Banda Aceh terlalu mengikat, sehingga dapat membuat pihak perusahaan tidak leluasa dalam menjalankan proses operasional. Masalah biaya pun menjadi

---

<sup>74</sup> Muhammad Zubir, *Kabid Lalu Lintas Angkutan*, pada Hari Rabu, 12 september 2018 di Kantor Dinas Perhubungan Banda Aceh.

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*

kendala kedua belah pihak, yakni Dishub Kota Banda Aceh dan Pihak Transportasi online untuk menjalankan peraturan yang sudah dikeluarkan.<sup>77</sup>

Seharusnya pihak yang menangani operasional transportasi *online* tidak melakukan Penolakan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dishub Kota Banda Aceh dikarenakan pengawasan tersebut dilakukan oleh pihak Dishub Banda Aceh karena pihak Dishub Banda memperhatikan keselamatan pengguna jasa transportasi *online*. Seharusnya Pihak Perusahaan juga memperhatikan keselamatan dari pengguna jasa Transportasi *Online* dan menjalankan peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh Dishub Kota Banda Aceh sehingga pengawasan tersebut dapat diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Dalam permasalahan ini, pihak perusahaan transportasi online tidak menanggapi teguran dari pihak Dishub Banda Aceh, seperti melakukan Uji KIR guna mengetahui kelayakan fungsi dari kendaraan yang akan digunakan untuk jasa transportasi *online*. Padahal peraturan tersebut sudah pernah dibuat dan dirumuskan oleh pihak Dishub Banda Aceh. Namun ditolak oleh pihak perusahaan terkait.

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُعَيِّرْهُ بِيَدِهِ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, وَذَلِكَ أَوْضَعُ الْإِيمَانِ. (رواه مسلم)<sup>78</sup>

<sup>77</sup> Muhammad Zubir, *Kabid Lalu Lintas Angkutan*, pada Hari Rabu, 12 September 2018 di Kantor Dinas Perhubungan Banda Aceh.

<sup>78</sup> Syaikh Salim Bin 'Ied al-Hilali, *Syarah Riyadhus Shalihin Jilid 1*, Terjemahan, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2012). Hlm.445

Artinya: *Dari Sa'id al-Khudriy ra. Ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw.,bersada: Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika ia tidak bisa, maka rubahlah dengan mulutnya. Jika ia tidak bisa juga, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. (HR. Muslim)*

Berdasarkan hadits di atas, dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mencegah kemungkaran yang terjadi. Dalam permasalahan ini kemungkaran ini harus dicegah karena dapat membahayakan keselamatan seseorang, yakni pihak yang menggunakan jasa transportasi *online*. *Al-Hisbah* dalam hal ini dijalankan oleh Dishub Banda Aceh mempunyai fungsi untuk menghimbau agar masyarakat melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Karena dalam hadits tersebut jelas bahwa kemungkaran harus dicegah demi keselamatan orang lain. Jika kemungkaran tidak dicegah maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini Dishub Kota Banda Aceh adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya operasional transportasi *online* maupun transportasi konvensional.


Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi:<sup>79</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ  
وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَجْعَلَ خَشْبَةً فِي حَائِطِ جَارِهِ وَالطَّرِيقُ الْمَيْتَاءُ سَبْعَةٌ أُذْرِعُ

Artinya: *Dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh membahayakan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Seseorang boleh menyandarkan kayunya pada dinding tentangannya. Dan jalanan untuk umum adalah selebar tujuh hasta." (HR. Ahmad)*

<sup>79</sup>Abu Abdillah Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal*. (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 2001) Hadis No 2865 jilid 5 hlm 55.

Dalam Hadits tersebut dijelaskan bahwa tidak boleh mendatangkan marabahaya terhadap orang lain maupun diri sendiri. Karena mendatangkan marabahaya terhadap orang lain adalah bagian dari kezaliman. Kezaliman adalah sifat dan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pihak Dishub Banda Aceh adalah suatu bentuk kepedulian terhadap pengguna jasa Transportasi Online, agar keselamatan dari pengguna transportasi online dijadikan perhatian khusus oleh pihak perusahaan.



## BAB EMPAT PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek tidak di implementasikan secara baik. Hal ini disebabkan karena tidak adanya persetujuan dari pihak perusahaan transportasi *online* untuk bekerja sama dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam menjaga dan mengawasi sistem pengoperasian transportasi *online* di wilayah Kota Banda Aceh. Penolakan tersebut terjadi pada kelayakan Uji KIR, dan penggunaan stiker pada transportasi *online*. Alasan atas penolakan ini adalah karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan, dan menjaga kerahasiaan perusahaan. Dalam hal ini, baik *driver* maupun pihak perusahaan transportasi *online* mengetahui akan keberadaan peraturan tersebut, namun mereka masih mengabaikannya, pihak perusahaan menganggap peraturan tersebut hanya anjuran saja karena tidak adanya sanksi yang tegas bagi pihak yang tidak menjalankan aturan tersebut. Seharusnya pihak yang menangani operasional transportasi *online* tidak melakukan Penolakan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dishub Banda Aceh dikarenakan pengawasan tersebut dilakukan oleh pihak Dishub Banda Aceh karena pihak Dishub Banda memperhatikan keselamatan pengguna jasa transportasi *online*. Seharusnya Pihak

Perusahaan juga memperhatikan keselamatan dari pengguna jasa Transportasi Online dan menjalankan peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh Dishub Banda Aceh sehingga pengawasan tersebut dapat diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

2. Bentuk-bentuk serta efektifitas dari kewenangan Dinas Perhubungan dalam mengawasi pengoperasian transportasi *online* di Indonesia yang tergolong ke dalam pengawasan preventif. Dinas Perhubungan Banda Aceh dalam hal ini merupakan lembaga *al-hisbah* yang melakukan pengawasan terhadap angkutan umum. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan yang termasuk pengawasan preventif, dinas perhubungan banda aceh sebelum melakukan pengawasan membuat rancangan rencana terhadap sesuatu yang yang ingin dilakukan, agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dapat pada pengoperasionalnya. Adapun pengawasan yang di lakukan terhadap dua bentuk, yaitu: mengenai masalah perizinan terhadap angkutan yang meliputi surat-surat izin kendaraan serta izin *driver* untuk mengendarai kendaraan bermotor dan kelayakan teknis serta jalan kendaraan bermotor tersebut, sehingga adanya dilakukan uji kelayakan terhadap kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Banda Aceh, karena kedua bentuk pengawasan tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan dan keamanan konsumen, yakni pihak yang menggunakan jasa transportasi *online*.

3. Jika ditinjau dari *Al-hisbah*, seharusnya Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh melakukan pengawasan terhadap penggunaan kendaraan pribadi sebagai angkutan umum secara menyeluruh. Namun hal ini tidak dapat dilakukan oleh Dishub Kota Banda Aceh karena terjadinya penolakan oleh pihak *driver* dan perusahaan transportasi *online*, sehingga hal ini menyebabkan pengawasan tersebut tidak dapat diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pihak Dishub Banda Aceh adalah suatu bentuk kepedulian terhadap pengguna jasa transportasi online, agar keselamatan dari pengguna transportasi online dijadikan perhatian khusus oleh pihak perusahaan. Seharusnya Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang merupakan lembaga *Al-hisbah* harus menjalankan peraturan yang telah dirumuskan tanpa mempertimbangkan penolakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Karena tugas utama dari dinas Perhubungan Banda Aceh adalah melakukan pengawasan terhadap peraturan yang telah dikeluarkan.

#### 4.2. Saran

1. Untuk pemerintah yang merupakan pemegang wewenang, hendaknya lebih mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi, dan menjalankan regulasi yang telah dibuat agar dapat dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat terkait.

2. Untuk Driver Transportasi online agar mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, mengikuti dan takluk atas hukum yang telah dibuat oleh perundang-undangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ade Maman Suherman, 2008, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abdul Manan, 2014, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan: dalam sektor pelayanan publik*, Edisi I. Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, 2012, *Manajemen Syariah: sebuah kajian historis dan kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali Sakti, 2007, *Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing.
- Basu Swastha, Ibnu Sukatjo, 1998, *Pengantar Bisnis Modern: Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern*, Edisi III, Yogyakarta: Liberty.
- Badr Abdurrazaq Al-Mash, 2006, *Hisbah Hasan Al-Banna: Kajian Argumentatif-Historis Lembaga Makruf Nahi Mungkard dan Upaya Mewujudkannya Kembali*, Terjemahan, Surakarta: Era Intermedia.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cet III, Jakarta: Sinar Grafika.
- Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, 2003, *Manajemen Syariah dalam praktek*, Cet. 1, Jakarta: Gemainsani Press.
- Hafas Furqani, 2004, *Hisbah: Institusi Pengawas Pasar dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Sejarah dan Konteks Kekinian)*, Prosiding Simposium Nasional Ekonomi Islam II.
- Husni Jalil, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Inu Kencana Syafie, 2011, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Imam al-Mawardi, 2006, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah fi Al-Wilayah Ad-Diniyyah*, Terjemahan, Jakarta: Darul Falah.

- Islahi, 2003, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisis.
- John M. Echols dan Hasan Shadily, 2003, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, 2006, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, cet. 1, terj.: Asmuni Solihin, Jakarta: Khalifa.
- Karim, Adiwarman, 2001, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani, Jakarta.
- Muhammad Rangga Sudrajat, 2016, *Pengawasan Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pekanbaru Terhadap Fungsi Terminal Angkutan Umum Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru*, Riau: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau.
- Muhammad Nasir, 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta: Graha Indonesia.
- M. Akram Khan, 1990, *Glossary of Islamic Economics*, London and New York: Mansel.
- Muhammad Teguh, 2005, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Djakfar, 2009, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*, Malang: UIN Press.
- Nawawi Ismail, 2009, *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, Surabaya: PMN.
- Pusat Pengkajiandan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2014, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Pasal 68 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.
- Pasal 70 Ayat 1,2, dan 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

- Pappas, Jamens L. Dan Mark Hirschy, 1995, *Ekonomi Manajeral Terjemahan Danie Wirajaya*, Jakarta: Binarupa Aksara.
- Rachmat Syafe'i, 2000, *Al-Hadits (Aqidah Akhlak, Sosial, dan Hukum)*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2006, *metodelogi Penelitian Hukum*, Cet II, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ririn Noviayanti, 2015, *Lembaga Pengawas Hisbah dan Relevansinya pada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah Indonesia*, (Malang: IAI Al-Qolam.
- Rosydi, Herman, 2003, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, Rajawali Press, Jakarta.
- Suharno, 2009, *Teori Mikro Ekonomi*, Yogyakarta: Andi.
- Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sujanto, 1986, *Beberapa Pengantar di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Graha Indonesia.
- Slaudiya Anjani Septi Damayanti, 2017, *Transportasi Berbasis Aplikasi Online: Go-Jek Sebagai Sarana Transportasi Masyarakat Kota Surabaya*, Surabaya: UNAIR.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, 2000, "*Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur 3*", Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Yessi Meinita Ulda, 2016, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keberadaan Kendaraan Bermotor Pribadi Sebagai Angkutan Umum*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- Yusuf al-Qardhawi, 1977, *Peran Nilaidan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidudin, dkk, Jakarta: Rabbani Press.
- Zera Nurjannah, 2016, *Analisis Sistem Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Izin Mendirikan Bangunan Menurut Konsep Al-Hisbah*

(Suatu Penelitian Tentang Law Enforcement oleh Pemerintah Kota Banda Aceh), Banda Aceh: Fakultas Syaria'ah dan Hukum.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Syaikh Salim Bin 'Ied al-Hilali, 2012, *Syarah Riyadhus Shalihin Jilid 1*, Terjemahan Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I.

Mardani, 2011, *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.

## B. Internet

Antin Rakhmawati, *Implementasi Lembaga Hisbah Dalam Meningkatkan Bisnis Islami*, <http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/download/383/288/>, hlm. 311. diakses pada tanggal 6 Desember 2018.

Antin Rakhmawati, *Implementasi Lembaga Hisbah Dalam Meningkatkan Bisnis Islami*, *Jurnal Malia*, Vol. 7. No. 2, Juni 2016.

[Dishub.bandaacehkota.go.id/page-sejarah.html](http://Dishub.bandaacehkota.go.id/page-sejarah.html), di akses pada hari Kamis, 20 September 2018.

[Dishub.bandaacehkota.go.id/page-fungsidanwewenang.html](http://Dishub.bandaacehkota.go.id/page-fungsidanwewenang.html), di akses pada hari Kamis, 20 September 2018.

[Dishub.bandaacehkota.go.id/page-strukturorganisasi.html](http://Dishub.bandaacehkota.go.id/page-strukturorganisasi.html), di akses pada hari Kamis, 20 September 2018.

Jurnal yang Ditulis Oleh Ferni Herlambang, Mahendra Putra Kurniadan Erna Susanti, *Analisis Yuridis Terhadap Keberadaan Kendaraan Pribadi Yang Tidak Mempunyai Izin Sebagai Angkutan Umum (Study Di Kota Samarinda)*, 2014.

Jurnal yang Ditulis Oleh Rahmi Hasyfi Febrinadan M.Y. Tiyas Tinov yang berjudul, *Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Angkutan Kota Di Kota Padang*.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email : [fs@ar-raniry.ac.id](mailto:fs@ar-raniry.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: *g10* /Un.08/FSH/PP.00.9/02/2018

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum  
 b. Muhammad Syu'ib, MH  
 sebagai Pembimbing I  
 sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
 Nama : Farhan Zikry  
 NIM : 140102092  
 Prodi : HES  
 Judul : Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Banda Aceh Terhadap Penggunaan Kendaraan Pribadi Untuk Transportasi Online (Dalam Perspektif Konsep Al Hisbah)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 19 Februari 2018

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2517/Un.08/FSH.I/07/2018

06 Juli 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Perhubungan Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Farhan Zikry  
NIM : 140102092  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)  
Alamat : Ie Masen Kaye Adang Seroja 3

adalah benar mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Banda Aceh Terhadap Penggunaan Kendaraan Pribadi untuk Transportasi Online (Dalam Perspektif Knsep Al-Hisbah)" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.


Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
Ridwan Nurdin


## DAFTAR WAWANCARA

1. Muhammad Zubir (KabidLaluLintasdanAngkutan / Dishub Kota Banda Aceh)
2. Sadli (SeksiManajemen&RekayasaLaluLintas / Dishub Kota Banda Aceh)
3. Fiqih Al Achmad (*Driver Grab-Car*)
4. Zulkiram (*Driver Grab-Car*)
5. Agus (*Driver Grab-Car*)
6. FathurRahman (*Driver Go-Car*)
7. RizkiMulia (*Driver Go-Car*)
8. Herianto (*Driver Go-Car*)



## PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa sajakah fungsi dan tugas-tugas pokok dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh?
2. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap pengoperasian transportasi *online* di wilayah Banda Aceh?
3. Apa-apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh?, dan termasuk ke dalam pengawasan apa?
4. Apakah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sudah dijalankan sepenuhnya?, dan kapan saja dilakukan pengawasan?
5. Apakah terdapat sanksi kepada driver jika ditemukan kendaraan yang tidak sesuai dengan standar Permenhub untuk dijadikan transportasi *online*?



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama Lengkap : Farhan Zikry  
Tempat/Tanggal Lahir : Bireuen, 4 Januari 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa / 140102092  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Jl. Kebun raja IV no. 8, Desa Ie Masen Kayee Adang,  
Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Fadli  
Nama Ibu : Safridawati  
Pekerjaan Ayah : Guru  
Pekerjaan Ibu : Perawat  
Alamat : Desa Cot Batee, kec. Kuala, Kab. Bireuen

### Pendidikan

1. SD : SDN 21 Bireuen
2. SMP : SMP 1 Bireuen
3. SMA : SMA 1 Bireuen
4. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry

Banda Aceh, 14 Januari 2018

Penulis,

AR - RANIRY

Farhan Zikry